

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kotamadya Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kotamadya Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menerima untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah),-

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).